

# **PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI GIANYAR**

## **Abstrak**

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan negara untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Gianyar.

Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang berjumlah sebanyak 58.560 orang. Penentuan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teori dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci :** kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan pajak, *self assessment system*, pemeriksaan penagihan pajak, sanksi perpajakan.